



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 59 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN INOVASI LAYANAN JEMPUT DAN ANTAR IZIN BERUSAHA
MASYARAKAT (*LUNA MAYA*) ATAU FRIDAY MORNING SERVICE
DAN APLIKASI SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (*SUKMA*)
DALAM PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERZINAN PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2023

BUPATI KONAWE UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa inovasi daerah ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintahan Daerah dan sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan Pelayanan Publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah;
 - b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan Pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah melaksanakan penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko melalui *Sistem Online Single Submission (OSS)* berupa pemrosesan pelayanan perizinan secara online melalui website : www.https://oss.go.id ;
 - c. bahwa untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pelayanan secara online melalui *Sistem Online Single Submission (OSS)* sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membangun inovasi penyelenggaraan pelayanan yang disebut sebagai *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Friday Morning Service*;
 - d. bahwa untuk mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu membangun inovasi yang disebut sebagai *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA)*;
 - e. bahwa dalam rangka penyelenggaraan inovasi daerah dan memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan inovasi daerah tingkat Pemerintah Kabupaten khususnya Kabupaten Konawe Utara, perlu diatur regulasi daerahnya;

Mengingat

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a,b,c,d dan e perlu menetapkan Keputusan Bupati Konawe Utara tentang Penetapan Inovasi *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Friday Morning Service* dan *Aplikasi Survei Kepuasan Masyarakat (SUKMA)* dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- b. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4689);
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
- d. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- g. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);

- j. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
- k. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 210);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- m. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 dan Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah;
- n. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- o. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional;
- p. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
- r. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 09 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1196);
- s. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat;
- t. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah;
- u. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pedoman Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 935);
- v. Peraturan Daerah Konawe Utara Nomor 08 tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;
- w. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 95 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023;

- x. Peraturan Bupati Konawe Utara Nomor 24 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Inovasi *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang kemudian disebut sebagai *Friday Morning Service* dan *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA)* Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun 2023.
- KEDUA : Pelayanan Publik *Sistem Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang selanjutnya disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* adalah pelayanan secara aktif oleh petugas pelayanan perizinan dan nonperizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang dilaksanakan di setiap hari jumat mulai pagi hari sampau selesai pada jam kerja pukul 08.00 sampai dengan pukul 04.00 WITA (jeda istirahat siang dan shalat dzuhur) dengan mencari, mendatangi, menyerahkan dan membantu pelaku usaha/masyarakat membuat izin/nonizin secara online maupun offline sesuai dengan peraturan, memiliki perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha/masyarakat;
- KETIGA : 1) Pelayanan publik *Sistem Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang selanjutnya disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* merupakan pengembangan pelayanan perizinan dan nonperizinan di DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara dalam rangka mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh pelaku usaha/masyarakat.
- 2) Perlindungan Hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah perlindungan terhadap hak-hak pelaku usaha/masyarakat dalam menjalankan kegiatan/ usaha.
- 3) Kepastian Hukum sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah memberikan kejelasan pelaku usaha/masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum.
- 4) DPMPTSP berkewajiban memfasilitasi pelaku usaha/masyarakat terkait proses perizinan dan nonperizinan.

- KEEMPAT : Tujuan ditetapkannya inovasi sebagaimana dimaksud diktum KESATU, yaitu :
- a. Mewujudkan perlindungan dan kepastian hukum kepada pelaku usaha/masyarakat.
 - b. Memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku usaha/masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima.
 - c. Memudahkan pelaku usaha/masyarakat dalam mengakses pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - d. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan nonperizinan.
 - e. Sekaligus melakukan pendataan terhadap masyarakat pelaku usaha yang belum mempunyai izin yang ada didaerah tempat dilaksanakannya layanan inovasi ini.
- KELIMA : Bentuk *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang selanjutnya disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* dengan mendatangi lokasi usaha / kegiatan masyarakat / lokasi yang strategis yang dipusatkan di Kantor Kecamatan setempat yang sebelumnya telah difasilitasi oleh Camat setempat untuk menjemput pengurusan perizinan / nonperizinan usaha / masyarakat.
- KEENAM : Bentuk pelayanan yang diberikan berupa :
- 1) Pemberian informasi pelayanan publik;
 - 2) Pendampingan;
 - 3) Pemrosesan permohonan;
 - 4) Pengontrolan pemenuhan komitmen;
 - 5) Pemberian surat izin/non izin yang terbit.
- KETUJUH : Tata Laksana *Layanan Jemput dan Antar Izin Berusaha Masyarakat (LUNA MAYA)* yang selanjutnya disebut sebagai *Layanan Friday Morning Service* yaitu :
- 1) Pelaku usaha/masyarakat memberikan data identitas, alamat, kegiatan/usaha sesuai format yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - 2) Petugas Layanan *Friday Morning Service* dapat memberikan pendampingan kepada pelaku usaha/masyarakat dalam pengisian data dan informasi yang dibutuhkan dalam pengurusan perizinan/nonperizinan yang harus dimilikinya;
 - 3) Petugas Layanan *Friday Morning Service* adalah pegawai DPMPTSP, yang kemudian ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara;
 - 4) Petugas Layanan *Friday Morning Service* memiliki tugas:
 - a. Mencari dan mengunjungi pelaku usaha/masyarakat;
 - b. Memberikan arahan dan petunjuk perizinan/nonperizinan yang harus dimiliki terkait usaha/kegiatan yang dilakukan;
 - c. Menyerahkan formulir permohonan kepada pelaku usaha/masyarakat;

- d. Menyampaikan persyaratan yang harus dipersiapkan pelaku usaha/masyarakat;
- e. Mengambil permohonan dan persyaratan yang telah disiapkan oleh pelaku usaha/masyarakat;
- f. membantu pelaku usaha/masyarakat mengajukan/ memproses permohonan baik secara *online/offline*;
- g. menyerahkan/mengantarkan izin/nonizin yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah dan/atau Lembaga OSS kepada pelaku usaha/masyarakat;
- h. Memberikan perlindungan dan kepastian hukum.
- KEDELAPAN : 1) Pelayanan Publik *Friday Morning Service* tidak dikenakan biaya atau *Gratis*, terkecuali Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan jenis perizinan yang dikenakan retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Pelaku usaha/masyarakat dapat memberikan surat kuasa yang ditandatangani bermeterai dalam penggunaan email pribadi kepada petugas *Layanan Friday Morning Service*, apabila permohonan perizinan/nonperizinan pelaku usaha/masyarakat dilakukan oleh petugas *Layanan Friday Morning Service* ke dalam sistem Online Single Submission(OSS).
- 3) Pelaku usaha/ masyarakat dapat memproses pengajuan perizinan/non perizinan secara mandiri ke dalam sistem Online Single Submission (OSS).
- KESEMBILAN : 1) Evaluasi monitoring *Layanan Friday Morning Service* dilaksanakan secara periodik oleh DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara;
- 2) Evaluasi dan monitoring dilaksanakan per triwulan sebagai bahan laporan.
- KESEPULUH : *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) DPMPTSP* untuk mempermudah mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan perizinan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.
- KESEBELAS : Adapun sasaran *Aplikasi Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) DPMPTSP* adalah sebagai berikut :
1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan perizinan dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
 2. Mendorong penyelenggara pelayanan perizinan untuk meningkatkan kualitas layanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara;
 3. Mendorong penyelenggara pelayanan perizinan untuk lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara.

- KEDUABELAS : Aplikasi Kuisisioner Survey Kepuasan Masyarakat (SUKMA) DPMPTSP Kabupaten Konawe Utara Berbasis Web/Android adalah sebuah sistem informasi survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan dan aplikasi ini dilengkapi dengan fitur login multi user, data responden, unsur ikm, kuisisioner, hasil survey, isi kuisisioner, jadwal survey dan lain-lain.
- KETIGABELAS : Aplikasi Survey ini telah dilengkapi dengan 5 jenis pertanyaan, yaitu:
1. Pertanyaan dengan jawaban pendek;
 2. Pertanyaan dengan jawaban panjang;
 3. Pertanyaan multiple choice dengan radio button;
 4. Pertanyaan multiple choice dengan checkbox button;
 5. Pertanyaan multiple choice dengan dropdown.
- KEEMPATBELAS : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Utara, melalui DPA-SKPD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2023.
- KELIMABELAS : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wanggudu
Pada Tanggal : 6 Januari 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI KONAWE UTARA

NOMOR : 59 TAHUN 2023

TANGGAL : 6 JANUARI 2023

A. FORMAT DATA ATAU INFORMASI PELAKU USAHA
NONPERORANGAN/PERORANGAN/PERWAKILAN/BADAN USAHA
LAINNYA

PELAKU USAHA :

Nama :

NIK sesuai KTP :

Alamat sesuai KTP : Jln.....
RT.....RW.....Kel./Desa.....
Kec.....

Pendidikan Terakhir :

No. HP :

NPWP :

USAHA/KEGIATAN :

Nama Usaha :

Alamat Usaha : Jln.....
RT.....RW.....Kel./Desa.....
Kec.....

Bidang Usaha :

Sarana Usaha :

Status Tempat Usaha : Sewa/Milik Sendiri/Kerjasama

Jumlah Tenaga Kerja : L = P = Jumlah =

Email Perusahaan :

MODAL :

Modal Dasar : Rp.....

Modal Disetor : Rp.....

Modal Ditempatkan : Rp.....

Modal Tetap :

1. Bangunan : Rp.....

2. Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp.....

3. Mesin Peralatan : Rp.....

4. Mesin Peralatan Impor : Rp.....

5. Investasi Lainnya : Rp.....
6. Modal Kerja 3 Bulan : Rp.....

PERIZINAN/NONPERIZINAN YANG HARUS DIMILIKI :

- | | |
|----------|-----------------|
| 1. | ada / belum ada |
| 2. | ada / belum ada |
| 3. | ada / belum ada |
| 4. | ada / belum ada |
| 5. | ada / belum ada |
| 6. | ada / belum ada |
| 7. | ada / belum ada |
| 8. | ada / belum ada |
| 9. | ada / belum ada |
| 10. Dst. | |

.....,2023
PETUGAS FRIDAY MORNING SERVICE,

.....

